



---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia serta mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan ;
  - b. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga Kutai Kartanegara yang berada di luar negeri ;
  - c. bahwa selama ini belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, untuk menjamin kepastian hukum dan pertanggung jawaban perlu ditetapkan peraturan dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  - d. bahwa dengan Peraturan daerah ini bisa mendukung perencanaan pembangunan yang terukur dan menyeluruh di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah Untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kantor Pengadilan Agama adalah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang selanjutnya UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pencatatan Penduduuk dan Catatan Sipil.
16. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota dibawah Kecamatan.
17. Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

18. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kepala Desa adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
26. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
27. Registrar adalah Petugas / Pegawai Negeri Sipil Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Kutai Kartanegara.
28. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
30. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan seseorang dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundangan.
31. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
36. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
37. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibunya dan anaknya.
39. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
42. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
43. Surat Keterangan Lahir Mati adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 minggu.
44. Surat Keterangan Pindah datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia.

45. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal sementara.
46. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara.
47. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal tetap.
48. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
49. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
50. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri.
51. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah Surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
52. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
53. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
54. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
55. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
56. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
57. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
58. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

59. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
60. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
61. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
62. Hak Akses adalah yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
63. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
64. Sistem informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi Kependudukan di tingkatan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
65. Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
66. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.
67. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
68. Dokumen Identitas Lainnya adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
69. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
70. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

71. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.
72. Buku Induk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
73. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Bagian Kesatu PENDUDUK**

#### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

#### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 4**

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada perwakilan republik indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Bagian Kedua DINAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**KUTAI KARTANEGARA**  
**DAN DINAS**

**Bagian Pertama**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
  - c. mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui :
    - 1) koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
    - 2) kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
    - 3) sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
    - 4) komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
  - f. menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
  - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :
    - 1) pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
    - 2) penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - h. melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

- (2) Urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian Kedua  
DINAS**

**Pasal 7**

- (1) Dinas mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan data base kependudukan;
  - c. menyediakan dan menyerahkan blanko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
  - d. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - e. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
  - g. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.
- (2) Kewenangan Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;

- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Bagian Pertama NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya, dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan foto copy KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK terdiri dari 16 digit terdiri atas :
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40 (empat puluh); dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

#### **Pasal 9**

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas, tempat domisili yang bersangkutan.

- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

#### **Pasal 10**

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Bagian Kedua**

### **PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN**

#### **Paragraf 1 Perubahan Alamat**

#### **Pasal 11**

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

#### **Pasal 12**

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan
  - b. adanya penghapusan dan / atau penggabungan wilayah.

#### **Pasal 13**

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berupa :
  - a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap ; dan
  - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

## **Pasal 14**

Pelaksanaan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dapat dibentuk Tim Pendataan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang beranggota dari unsur unit kerja/instansi terkait.

## **Paragraf 2** **Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah** **Kabupaten Kutai Kartanegara**

## **Pasal 15**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau pembuatan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

## **Pasal 16**

Dinas wajib menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

## **Pasal 17**

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana perpindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan Pindah Datang;

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Pasal 18**

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Ciri-ciri komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) meliputi :
- a. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
  - b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  - c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
  - d. peralatan teknologi sederhana; dan
  - e. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

**Pasal 19**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil

## **Pasal 20**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
  - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. formulir pendataan;
  - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
  - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
  - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
  - a. formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
  - b. formulir pendataan.

## **Pasal 21**

- (1) Tata cara pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara:
  - a. mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pendataan dalam cara :
  - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
  - b. mendatangi orang terlantar;
  - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi;
  - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
  - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

- (3) Tata cara pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
  - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU**  
**MENDAFTARKAN SENDIRI**

**Pasal 22**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

**Pasal 23**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir.

**Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama**  
**KELAHIRAN**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 25**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam registrasi akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran dapat diberikan tanpa dipungut biaya kepada penduduk miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.
- (4) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (6) Anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata.
- (7) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dan dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta kelahirannya oleh Dinas;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Akta Kelahiran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran ke-2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 26**

- (1) Setiap Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya / keluarganya / kuasanya kepada Dinas, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**PERKAWINAN**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 27**

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka orang asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan status perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing.
- (3) Pencatatan Perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
  - a. KK dan KTP pemohon;
  - b. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta perkawinan hilang; dan
  - c. Kutipan akta perkawinan yang rusak.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Status Perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan**

#### **Pasal 29**

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.

- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daftar kepada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### **Pasal 30**

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh hari) dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. foto Copy KTP;
- c. pas photo Suami dan Istri;
- d. akta kelahiran;
- e. paspor suami dan / atau istri orang asing.

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Dinas atau UPTD mencatat perkawinan dengan cara :
  - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam Formulir pencatatan perkawinan;
  - c. mencatat pada register perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

## **Bagian Ketiga PERCERAIAN**

### **Paragraf 1 Pencatatan Perceraian Pasal 32**

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berada berbeda dengan pencatatan peristiwa perkawinan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. Keputusan Pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai Kekuatan hukum yang tetap;
  - b. KK dan KTP;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan;
  - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama); dan
  - f. Dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing).
- (6) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. KK dan KTP pemohon;
  - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang;
  - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

#### **Pasal 33**

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas atau di UPTD tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan, mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### **Bagian Keempat PENCATATAN KEMATIAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
- a. KK dan KTP pemohon;
  - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kutipan akta kematian hilang; dan
  - c. kutipan akta kematian yang rusak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 35**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keluarganya kembali di Indonesia disertai Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat.
- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas untuk dilakukan Pencatatan dalam register akta kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh hari) sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian di luar negeri diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kelima PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK**

### **Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak**

### **Pasal 36**

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 37**

- (1) Pengakuan anak luar Kawin wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan kutipan Akte Pengakuan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 38**

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, untuk dicatat pada register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada register dan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. KK dan KTP orang tua (WNI dan orang asing tinggal tetap );
  - b. kutipan akta perkawinan orang tua;
  - c. kutipan akta kelahiran anak;
  - d. dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan (bagi orang asing); dan
  - e. SKTT (bagi orang asing tinggal terbatas).

**Bagian Keenam**  
**PENCATATAN PERUBAHAN NAMA**

**Pasal 39**

- (1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengendalian wajib di laporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh Pejabat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketujuh PENCATATAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Perubahan Kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatat Sipil atau/dan Pengadilan Negeri.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Indonesia dan di luar Negeri diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedelapan PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA**

#### **Pasal 41**

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.

- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratannya :
  - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.
  - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan.
  - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Bagian Kesembilan PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA**

#### **Pasal 42**

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan dan atau Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kesepuluh LEGALITAS KUTIPAN DAN/ATAU SALINAN AKTA**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap Permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

**BAB VI**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Pasal 44**

- (1) Dokumen Penduduk dimaksud terdiri dari :
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. akta pencatatan sipil
- (2) Pembuatan dokumen kependudukan KK dan KTP bagi WNI tidak dikenakan biaya.
- (3) Pembuatan dokumen kependudukan akta kelahiran kurang 60 hari tidak dikenakan biaya
- (4) Dokumen kependudukan bermanfaat :
  - a. memberikan perlindungan dan Pengakuan hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. sebagai dasar bagi Pemerintah daerah dalam menyusun rencana kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

**Paragraf 1**  
**Biodata Penduduk**

**Pasal 45**

- (1) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten / kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran Untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat

Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

## **Paragraf 2 Kartu Keluarga (KK)**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing memiliki izin tinggal tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

### **Pasal 47**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.

## **Paragraf 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

### **Pasal 48**

- (1) Setiap Penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan public.

- (3) Pemohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
  - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau;
  - b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.
- (4) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang, baik WNI / Orang Asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.

#### **Pasal 49**

- (1) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling cepat 14 hari sebelum masa berlaku KTP berakhir.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (5) Di dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah.
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga senti meter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak dibolehkan menggunakan cadar.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (8) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (9) KTP ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, memuat tanda tangan atau cap jempol dan sidik jari yang bersangkutan.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.

#### **Pasal 50**

Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- a) petugas rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- b) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- c) penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dari petugas rahasia khusus.

#### **Pasal 51**

- (1) Kepala/pimpinan lembaga menunjukkan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) kepada.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili petugas rahasia khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

#### **Pasal 52**

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud diterima oleh kepala Dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima ) tahun.

### **Pasal 53**

Penyimpanan data petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- (1) data petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh kepala Dinas.

### **Pasal 54**

- (1) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus, petugas rahasia khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga;
- (2) Kepala/Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala yang menerbitkan;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh kepala Dinas.

### **Pasal 55**

- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak di kembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus;
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhirnya masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada instansi pelaksana, Dinas berwenang mencabut;
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

## **Paragraf 4 Surat Keterangan Kependudukan**

### **Pasal 56**

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 57**

- (1) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Asing Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan kelahiran untuk warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

#### **Pasal 58**

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, antar kecamatan, dalam Daerah dan Keluar Daerah wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk;
  - b. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Kecamatan di terbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan;

- c. perpindahan antar Kecamatan dan antar Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat di tempat/daerah tujuan.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapat Surat Keterangan Pindah.
- (4) Setiap Penduduk dan atau orang dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara, wajib melapor kepada RT setempat dalam waktu 2 x 24 Jam.
- (5) Tamu yang bermalam dihotel, wisma, penginapan, asmara, panti dan mess, keberadaan yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemilik hotel, wisma, penginapan, dan pengurus asrama, panti dan mess.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan dan perubahan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawa KK dan KTP untuk dilakukan penggantian dan atau pencabutan.

#### **Pasal 59**

Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas wajib dibawa pada saat bepergian.

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap Orang Asing yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) SKPD Terbatas ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKPD Terbatas diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 61**

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditanda tangani Pejabat yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah, dan berlaku sampai habis masa berlaku izinnya tinggal terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 62**

- (1) Setiap Permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Dinas harus melampirkan :
  - a. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah;
  - b. KK dan KTP pemohon; dan
  - c. Kutipan Akta Kelahiran dan atau Akta Perkawinan/Nikah.
- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 63**

- (1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :
  - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling Lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan \datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat Keterangan Lahir paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;

- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Dinas wajib menerbitkan surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut;
    - a. surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
    - b. surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
    - c. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari.
  - (3) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjukan sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### **Pasal 64**

- (1) Surat Keterangan Pindah Pendudukan Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas;
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, surat Keterangan Kelahiran untuk warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

#### **Paragraf 5 Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 65**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### **Pasal 66**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 67**

(1) Kutipan Akta Perceraian Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;.
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

### **Bagian Kedua DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### **Paragraf 1 Catatan Peristiwa Penting**

#### **Pasal 68**

(1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

- (2) Catatan Peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
  - b. pengangkatan anak, yang dicatat dengan nama ibu dan Bapak kandung.

**Paragraf 2**  
**Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

**Pasal 69**

- (1) Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Dinas disimpan dalam data base pada data center yang dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai data informasi publik.
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan persetujuan Menteri melalui Kepala Daerah.

**Paragraf 3**  
**Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk**

**Pasal 70**

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk dan penggunaan data pribadi penduduk harus mendapatkan izin Bupati melalui Dinas sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.
- (3) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
  - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
  - b. Kepala Daerah melalui Dinas melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (4) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

**BAB VII**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**( S I A K )**

**Pasal 71**

- (1) Pengelolaan SIAK bertujuan :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. menyediakan data dan informasi skala Kabupaten mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
  - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Unsur SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan dari unsur :
- a. data base;
  - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Sumber Daya Manusia;
  - d. pemegang hak akses;
  - e. lokasi data base;
  - f. pengelolaan database;
  - g. pemeliharaan data base;
  - h. pengamanan data base;
  - i. pengawasan data base; dan
  - j. data cadangan (back-up data/disaster recovery center).

**Pasal 72**

- (1) Data base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan disimpan yang saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base administrasi kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (off line) atau manual.
- (4) Penyelenggara administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

- (5) Sumber daya manusia adalah pranata komputer. Dalam hal pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
- (6) Lokasi database berada di Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (7) Pengelolaan data base meliputi kegiatan perekaman data pendaftaran penduduk, pengolahan data, penyajian data, pendistribusian data dan pencatatan sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Bagian Kesatu  
PRASARANA DAN SARANA**

**Pasal 73**

- (1) Dalam menyelenggarakan SIAK Dinas dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan instansi terkait.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 74**

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kabupaten ke Provinsi menjadi beban pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA**

**Pasal 75**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan Dinas.
- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler, Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas.
- (2) Dinas melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil kepada Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur.
- (3) Dalam rangka kelancaran penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif/upah.
- (4) Besarnya insentif/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Publikasi data atas Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (6) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan Dinas sesuai Peraturan Kepala Daerah.
- (7) Dinas sebagai Pengelolaan Data, bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
  - a. pemutahiran Data baik secara langsung (Jemput Bola) maupun secara tidak langsung (Laporan dari Sub Dinas Kependudukan, Sub Dinas Catatan Sipil.
  - b. pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
  - c. mengumpulkan Data Penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
  - d. publikasi data.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 76**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 77**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri di tempat umum dan jika diperlukan ke rumah-rumah ;
  - d. melakukan penyitaan surat identitas diri;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 78**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. pindah datang bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. pindah datang keluar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - e. perubahan setatus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
  - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - g. perubahan KK.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Keterlambatan perpanjangan KTP lewat dari 14 (empat belas) hari sebelum masa KTP berakhir dikenakan denda paling banyak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat proses perpanjangan.

### **Pasal 79**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
  - a. kelahiran.
  - b. perkawinan.
  - c. pembatalan perkawinan.
  - d. perceraian.
  - e. pembatalan perceraian.
  - f. kematian.
  - g. pengangkatan anak.
  - h. pengakuan anak.
  - i. pengesahan anak.
  - j. perubahan nama.

- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia.
  - l. peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda administratif dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 80**

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian tidak membawa KTP warga negara asing dikenai denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah).
- (4) Keterlambatan Pelaporan Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 81**

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu.

#### **Pasal 82**

Denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 77, 78, 79, 80,81 merupakan penerimaan Dinas yang disetor ke Kas Daerah.

### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 83**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini disahkan dinyatakan berlakunya menurut Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan Sipil di kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai di bentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 84**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- (1) Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.
- (2) semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP dihapus setelah data base kependudukan nasional terwujud.
- (5) Bagi penduduk yang lahir sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar dilaporkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta wajib membayar Retribusi dan tidak dikenakan denda.

### **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 85**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 86**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Januari 2008


**Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SAMSURI ASPAR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 6**